

**DINAS PARIWISATA BANTUL CATAT PENDAPATAN SEKTOR
PARIWISATA CAPAI RP2,15 MILIAR SELAMA LIBUR LEBARAN 2025**



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/bdfrkfp7>

Isi berita:

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mencatat pendapatan asli daerah (PAD) dari penerimaan retribusi pariwisata daerah ini mencapai Rp 2,15 miliar selama libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025. "Data kunjungan wisatawan ke Bantul selama libur Lebaran dari 28 Maret sampai 7 April sebanyak 151.260 orang dengan perolehan PAD sebesar Rp2.153.879.500," kata Sub Koordinator Kelompok Subtansi Promosi Kepariwisata Dinas Pariwisata Bantul Markus Purnomo Aji di Bantul, Kamis.

Menurut dia, dengan demikian rata-rata harian jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi Bantul selama 11 hari libur Lebaran tersebut yaitu sebanyak 13.751 orang per hari dengan penerimaan PAD rata-rata sebesar Rp190 jutaan. Sejumlah destinasi wisata Bantul yang dikelola pemerintah daerah dan diberlakukan retribusi wisata seperti kawasan wisata Pantai Parangtritis, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, Pantai Gua Cemara dan Pantai Baru Pandansimo. Dia juga menyebutkan data kunjungan wisatawan ke Bantul pada hari

terakhir libur Lebaran pada Senin atau H+7 Lebaran mencapai sebanyak 11.274 orang dengan perolehan PAD sektor pariwisata sebesar Rp160,9 juta.

Lebih lanjut dia mengatakan tingkat kunjungan wisatawan ke Bantul pada libur Lebaran 2025 mengalami penurunan sekitar 17 persen jika dibandingkan dengan rata-rata harian kunjungan wisata pada libur Lebaran 2024. "Rata-rata kunjungan wisatawan tahun ini turun sebesar 17 persen dari tahun 2024 yang rata-ratanya sebanyak 16.568 orang per hari," katanya.

Dia juga mengatakan terkait kunjungan wisatawan ke Bantul selama satu bulan pada Maret sebanyak 36.376 orang dengan perolehan PAD pariwisata sebesar Rp525,9 juta. "Sementara PAD pariwisata sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar Rp5,49 miliar, atau terealisasi 11 persen dari target pendapatan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp49 miliar," katanya.

Sumber Berita:

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Dispar Bantul Catat Pendapatan Sektor Pariwisata Capai Rp2,15 Miliar Selama Libur Lebaran 2025, 11/04/2025.
2. antaranews.com, Pendapatan Pariwisata Bantul Selama Libur Lebaran Capai Rp2,15 Miliar, 10/04/2025.

Catatan:

- A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada:
 1. Pasal 1 angka 1; Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
 2. Pasal 1 angka 2; Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
 3. Pasal 1 angka 3; Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
 4. Pasal 1 angka 5; Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

5. Pasal 1 angka 6; Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
6. Pasal 2; Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. keseimbangan;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian;
 - g. partisipatif;
 - h. berkelanjutan;
 - i. demokratis;
 - j. kesetaraan; dan
 - k. kesatuan.
7. Pasal 4; Kepariwisataaan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. menghapus kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan;
 - g. mengangkat citra bangsa;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - j. mempererat persahabatan antarbangsa.
8. Pasal 5; Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
 - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat;
 - f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
 - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
 - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pasal 30 ayat (1); Pemerintah kabupaten/kota berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kabupaten/kota; Kepariwisata
 - b. menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota;
 - c. menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/kota;
 - d. Menerbitkan Perizinan Berusaha;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;
 - g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam kabupaten/kota;
 - i. lingkup memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan k.
 - k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.
- B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada:
1. Pasal 285 ayat (1); Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan

- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
 2. Penjelasan Pasal 285, huruf a, angka 4; Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah” antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.
 3. Pasal 286 ayat (1); Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
 4. Pasal 286 ayat (2); Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
 5. Pasal 286 ayat (3); Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
1. Pasal 1 angka 20; Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Pasal 1 angka 21; Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 3. Pasal 1 angka 22; Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 4. Pasal 87 ayat (1); Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Pedzinan Tertentu.
 5. Pasal 87 ayat (2); Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
 6. Pasal 87 ayat (3); Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
 7. Pasal 87 ayat (4); Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

8. Pasal 88 ayat (3); Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 90; Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
10. Pasal 91; Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
11. Pasal 92 ayat (1); Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
12. Pasal 92 ayat (2); Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
13. Pasal 93 ayat (1); Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
14. Pasal 93 ayat (2); Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
15. Pasal 93 ayat (3); Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.

D. Peraturan Daerah Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada:

1. Pasal 56; Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Pasal 65 ayat (1); Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 71; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. Pasal 74 ayat (1); Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
5. Pasal 74 ayat (2); Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, sifat penggunaan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
- E. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, pada:
1. Pasal 126 ayat (1); Dinas Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 2. Pasal 126 ayat (2); Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
 3. Pasal 127 ayat (1); Susunan organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata;
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
 4. Pasal 131; Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
 5. Pasal 132; Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Lampiran XVIB, Huruf E;
- Tugas Bidang Pemasaran Pariwisata:
Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pemasaran pariwisata
- Fungsi Bidang Pemasaran Pariwisata:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi kepariwisataan;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi pariwisata;
 - d. pelaksanaan kegiatan pemasaran terkait daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata baik di dalam maupun luar negeri;
 - e. pengelolaan pusat informasi pariwisata, pemberian layanan informasi dan penyebarluasan bahan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
 - g. pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan;
 - h. fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar stakeholder kepariwisataan;
 - i. peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
 - j. pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
 - k. penyelenggaraan promosi kepariwisataan melalui media cetak, dan elektronik serta media lainnya baik dalam dan luar negeri;
 - l. pengoordinasian, pembinaan partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
 - m. pelaksanaan pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
 - n. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan;
 - o. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemasaran Pariwisata;

- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, pada Lampiran Sruktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga huruf A:

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN TARIF	BESARAN TARIF RETRIBUSI	
			HARI BIASA	HARI LIBUR/ BESAR/ADA EVENT WISATA
1	2	3	4	5
A.	TEMPAT REKREASI			
1.	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	Sekali masuk setiap orang	Rp14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah)	Rp14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah)
2.	Kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo	Sekali masuk setiap orang	Rp14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah)	Rp14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah)